

**ANALISIS PENYELENGGARAAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PADA KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**



NASKAH PUBLIKASI

**Disarikan dari skripsi yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Studi
Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII**

Oleh:

Nama : Ghea Octo Samara

No.Mahasiswa : 10312164

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2016

NASKAH PUBLIKASI

**ANALISIS PENYELENGGARAAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PADA KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

Diajukan Oleh:

Nama: Ghea Octo Samara

No. Mahasiswa : 10312164

Telah disetujui dan disahkan oleh Dosen Pembimbing,
Pada Tanggal 1 November 2016

Dosen Pembimbing Skripsi,

Mahmudi, SE, M.Si, A, CA, CMA

ANALISIS PENYELENGGARAAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PADA KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta. Bertempat di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, penelitian dilakukan dengan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan anggaran yang berbasis kinerja, tingkat akuntabilitas kinerja, peran anggaran yang berbasis kinerja dalam pencapaian akuntabilitas kinerja, serta kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan anggaran yang berbasis kinerja di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta. Wawancara dilakukan kepada staff Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Staff Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Kanwil Hukum dan HAM DIY. Hasil penelitian ini menggambarkan sistem penyelenggaraan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta. Akan tetapi hasil penelitian ini juga menunjukkan kekurangan yang memerlukan perbaikan sehingga lebih berkualitas di masa yang akan datang. Penelitian ini penting bagi akademisi untuk memahami sistem anggaran berbasis kinerja dalam lingkup pemerintahan. Bagi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, penelitian ini digunakan sebagai masukan untuk mengatasi kendala-kendala yang hingga saat ini masih dihadapi seperti memberikan sistem *reward* dan *punishment*, penyediaan data dan informasi mengenai kerangka acuan kerja untuk menentukan indikator, mengevaluasi, dan mengambil keputusan pengalokasian dana untuk suatu kegiatan, serta mengeluarkan acuan pengukuran kinerja yang seragam. Selain itu juga perlu ada masa pemberlakuan kebijakan-kebijakan sehingga dengan pergantian kepemimpinan tidak mempengaruhi kebijakan dan tidak perlu sering adanya perubahan.

Kata kunci: kinerja, anggaran, akuntabilitas, akuntabilitas kinerja, anggaran berbasis kinerja.

**ANALYSIS OF BUDGET IMPLEMENTATION OF PERFORMANCE
BASED ON PERFORMANCE ACCOUNTABILITY IN REGIONAL
OFFICE MINISTRY OF JUSTICE AND HUMAN RIGHTS IN THE AREA
OF YOGYAKARTA**

ABSTRACT

This research paper aims to evaluate the implementation of performance-based budgeting to performance accountability in the Ministry of Justice and Human Rights Office of the Special Region of Yogyakarta. This research took place in the Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights Special Region of Yogyakarta. Furthermore, using qualitative method, this research investigate the implementation of the budget based on performance, the level of performance accountability, the role of the budget is based on performance in achieving accountability for performance, as well as the constraints and obstacles in the implementation of the budget based on performance at the Regional Office of the Ministry of Justice and human rights Yogyakarta. Interviews were conducted to the staff of the Division of Legal Services and Human Rights, Head of Sub Division of Program Development, Staff Sub Division of Finance and Supplies (Committing Officer), and Head of Sub Division of Finance and Supplies Department of Law and Human Yogyakarta. The results of this study illustrate the implementation of performance-based budget system to the accountability of the performance in the Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights Yogyakarta. However, these results also show deficiencies that need improvement in order to improve the quality and the success of the system in the future. The research is significant for scholars to understand the system of performance-based budgeting within the scope of government. For the local government, this research is used as an input to overcome the obstacles that are still facing such as providing reward and punishment system, providing data and information regarding the terms of reference for determining the indicators, evaluating, and making decisions allocation of funds for an activity, and issued a uniform performance measurement benchmark. It also needs to be a time enforcement of policies so that the government's leader change does not affect the policy and does not need to frequently change.

Keywords: performance, budgets, accountability, accountability of performance, performance-based budget.

PENDAHULUAN

Anggaran merupakan bagian penting dalam suatu organisasi/institusi karena merupakan alat operasional untuk melaksanakan program-program yang telah disusun termasuk dalam instansi pemerintahan. Untuk mengukur keberhasilan program yang dilaksanakan dalam rangka mencapai *good governance* maka digunakan akuntabilitas kinerja yang disusun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Melalui anggaran berbasis kinerja (ABK), keterkaitan antara nilai uang dan hasil dapat diidentifikasi, sehingga program dapat dijalankan secara efektif. Dengan demikian, jika ada perbedaan antara rencana dan realisasinya, dapat dilakukan evaluasi sumber-sumber *input* dan bagaimana keterkaitannya dengan *output* dan *outcome* untuk menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program.

Menurut laporan hasil evaluasi mengenai Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada tahun 2014 oleh Kemendagri, kondisi akuntabilitas kinerja dari 83 kementerian/lembaga pemerintah dengan kategori "AA" (memuaskan) masih belum ada, untuk kategori "A" (sangat baik) sebanyak 7 kementerian/lembaga, untuk kategori "B" (baik) sebanyak 42 kementerian/lembaga, kategori "CC" (cukup baik) sebanyak 31 kementerian/lembaga, kategori "C" (agak kurang) sebanyak 3 kementerian/lembaga, dan untuk kategori "D" (kurang) sudah tidak ada lagi. Pada tahun 2015, berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk kementerian

dan lembaga memiliki nilai rata-rata sebesar 65,82 atau berkategori "B" (baik), untuk pemerintah provinsi memiliki nilai rata-rata 60,47 atau berkategori "CC" (cukup baik).

Dari hasil evaluasi tahun 2014 dan 2015 tersebut, kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah yang mendapatkan kategori "A" adalah Kementerian Keuangan, KPK, BPK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PAN dan RB, BPKP, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Yogyakarta merupakan daerah istimewa sehingga mempunyai wewenang untuk menentukan kebijakan dalam mengatur wilayahnya. Salah satu instansi pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhumkam). Pada tahun 2014, Pemerintah Kota Yogyakarta meraih penghargaan atas upayanya membina dan mengembangkan Kota Yogyakarta menjadi Kota Peduli Hak Asasi Manusia. Hal ini tidak terlepas dari peranan Kemenhumkam dalam berbagai kinerjanya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh mengenai anggaran berbasis kinerja dalam akuntabilitas kinerja di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta dengan judul "**Analisis Penyelenggaraan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta**".

METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas sesuai dengan kenyataan empiris yang terjadi di lapangan serta menuangkannya ke dalam pernyataan-pernyataan sesuai dengan fenomena yang terjadi (Moleong, 2006:11)..

2. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini berfokus pada penyelenggaraan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Agustus – Oktober 2016.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari wawancara kepada pihak Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi seperti sejarah kantor, visi misi dan tujuan Kanwil Kemenhukam DIY, dan struktur organisasinya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada beberapa informan yaitu:

1) Ibu Inneke Kusumaningrum, SE., Staff Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.

2) Ibu Susanti Yuliandari, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program.

3) Bapak Anggara Rawijayadi, Staff Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan (Pejabat Pembuat Komitmen).

4) Bapak Yudi Arto, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Kanwil Hukum dan HAM DIY.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan berupa gambaran umum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, tugas pokok dan fungsi, program-program yang menjadi sarannya, struktur organisasi dan sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Analisis ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

a. Peran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebagai fasilitator seluruh program-program yang ada di kantor wilayah, memberikan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian yang mencakup pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan keimigrasian, memberikan pelayanan mengenai kenotariatan atau fidusia, membantu dalam pendaftaran merek, memberikan pembinaan dan penyelenggaraan masyarakatan dengan unit

pelaksana teknisnya ada lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, ada balai pemasyarakatan, kantor Rubasan (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara), melaksanakan kegiatan pemajuan HAM seperti diseminasi yaitu sosialisasi yang diselenggarakan ke seluruh kabupaten kota serta melakukan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia hukum dan HAM dimana dalam program tersebut dilakukan penelitian-penelitian yang diperlukan oleh masing-masing wilayah, dan layanan memberikan bantuan hukum pada masyarakat yang kurang mampu seperti LBH.

- b. Visi dan Misi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Mencapai *Good Governance* yaitu “masyarakat memperoleh kepastian hukum”, dan misinya yaitu mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas, mewujudkan penegakkan hukum yang berkualitas, mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM, mewujudkan layanan manajemen administrasi hukum dan HAM, dan mewujudkan aparatur kementerian hukum dan HAM yang profesional dan terintegritas.
- c. Program Kerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu program yang mendukung manajemen dan pelaksanaan tugas teknis, pembinaan hukum

nasional, program pendidikan dan pelatihan aparatur kementerian hukum dan HAM, program pemajuan HAM, program pembinaan penyelenggaraan kekayaan intelektual, program pembinaan dan penyelenggaraan pemasyarakatan, program administrasi hukum umum, program peningkatan pelayanan dan penegakkan hukum keimigrasian, kemudian program penyusunan peraturan perundang-undangan.

- d. Indikator Pencapaian Program-Program Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu yang dituangkan dalam LAKIP atau PPL (Penyusunan Program dan Pelaporan).
- e. Gambaran Pencapaian Program-Program yang Dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dilihat dari indikator yang telah disusun dalam LAKIP, berapa persen indikator yang tercapai.
- f. Prosedur Pengajuan Anggaran untuk Melaksanakan Program-Program berawal dari kepala divisi, peserta pelaksana kegiatan akan melakukan identifikasi anggaran kegiatan penyusunan kegiatan pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam RAKL (Rencana Anggaran Kementerian Lembaga) atau yang disebut juga rencana kerja yang terjemahan dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Dari DIPA kemudian baru muncul RAKL (patokannya adalah secara global dulu kemudian

diterjemahkan melalui rencana kerja atau kertas kerja). Anggaran kegiatan yang sudah diidentifikasi dituangkan ke dalam perencanaan kas perkiraan penarikan dana kegiatan sebagai acuan bagi pelaksana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan pada bulan berikutnya. Jadi sebelum melakukan kegiatan itu diwajibkan untuk melakukan rencana kegiatan sehingga apa yang akan dilaksanakan ada tolak ukurnya seperti bagaimana melaksanakan kegiatan, pada hari apa, jumlah uang yang diperlukan, apa yang harus dikerjakan dan sebagainya sudah terprogram dan telah terencana dulu di bulan sebelumnya. Berdasarkan perencanaan kas tersebut, dibuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) sebelumnya itu akan mengajukan dana pelaksanaan kegiatan yang diketahui oleh kepala divisi masing-masing, kemudian diajukan kepada bendahara. Dari bendahara disiapkan sebagai bahan untuk dasar pembayaran setelah pelaksanaan kegiatan selesai. Berdasarkan hal tersebut dari BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) akan menyusun surat persetujuan atau uang persediaan terlebih dahulu yang diajukan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) untuk dimintakan dana, dengan maksud agar penarikan dana tersebut disesuaikan dengan jadwal kegiatan. Setelah pengajuan permintaan penarikan dana kepada KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) sesuai dengan rencana

yang disampaikan oleh bidang masing-masing yaitu divisi-divisi pelaksana kegiatan dan disetujui oleh KPPN dengan dikeluarkannya SP2D (Surat Perintah Pengeluaran Dana) kemudian diambil oleh bendahara dan akan dibagikan kepada para pelaksana kegiatan yaitu sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Anggaran yang telah diperoleh diberikan kepada pelaksana kegiatan untuk dilaksanakan sesuai dengan tanggal kegiatan yang telah disepakati.

- g. Penganggaran Dana dari Divisi Keuangan untuk Pelaksanaan Program-Program serta Dasar Keputusan yaitu berdasarkan perencanaan dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan berdasarkan identifikasi kegiatan yang dimiliki oleh divisi-divisi tersebut. Hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa penganggaran berdasar dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dituangkan melalui DIPA.
- h. Prosedur Analisis Standar Biaya yang Diperlukan Dalam Pelaksanaan Program di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Divisi Keuangan yaitu dalam pelaksanaan program/kegiatan adalah menganalisis kesesuaian antara biaya/anggaran yang diajukan dengan standar biaya sesuai peraturan SBM (Standar Biaya Masukan). Selain itu juga perlu diperhatikan antara kapasitas kemampuan aset yang dimiliki

dengan kebutuhan dalam program sehingga ketika pelaksanaan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

- i. Pengukuran Kinerja yang Menggunakan Anggaran diukur berdasarkan serapan anggaran dan kualitas *output* yang dilaporkan setiap bulannya. Semakin tinggi serapan anggaran maka dianggap memiliki kinerja yang baik karena semakin aktif, namun juga perlu diperhatikan *output* yang dicapai sehingga tidak sekedar melaksanakan program tanpa *output* yang berkualitas.
- j. Gambaran Perencanaan Kinerja dan Penetapan Anggaran di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu perencanaan kinerja dan penetapan anggaran di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilakukan oleh masing-masing divisi berdasarkan RENSTRA (Rencana Strategi) dari Kementerian Hukum dan HAM yang harus diajukan dan disahkan pada akhir Desember untuk rencana kerja tahun berikutnya sehingga setiap awal tahun setiap divisi sudah mempunyai rencana dan kalender kerja.
- k. Prosedur Pengajuan Anggaran Berbasis Kinerja di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta berbasis kinerja tidak jauh berbeda hubungannya dengan prosedur pengajuan anggaran karena berbasis kinerja itu hanya sistem dalam rangka pola pelaksanaan anggaran. Prosedur

pengajuan dilakukan dengan rincian kegiatan maupun kebutuhan beserta dengan anggarannya dengan berdasarkan peraturan SBM (Standar Biaya Masukan).

- l. Elemen atau Komponen yang Harus Dipenuhi dalam Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu elemen tersebut merupakan pertanggungjawaban karena menggunakan uang negara sesuai dengan apa yang telah diatur oleh pemerintah. Setiap kegiatan wajib mempertanggung jawabkannya berupa dokumentasi (laporan) kemudian yang mencakup penggunaan anggaran yang ditunjukkan dari kwitansi, laporan pelaksana kegiatan, surat perintah, progres pelaksanaan kegiatan, dan sebagainya. Jadi ada beberapa item yang harus dipenuhi dalam rangka mempertanggungjawabkan keuangan negara untuk melakukan atau memenuhi elemen-elemen atau komponen-komponen didalam anggaran berbasis kinerja.
- m. Realisasi Penggunaan Dana/Anggaran dalam Pelaksanaan Program-Program oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta hampir 100 % (di atas 95 %) sesuai target dilihat dari penggunaan dana/serapan anggarannya. Berdasarkan serapan tersebut maka kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta sangat tinggi.

- n. Dalam prosedur dan Tata Cara Penyusunan LAKIP sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Berbasis Kinerja perlu diketahui bahwa LAKIP merupakan laporan yang hanya memuat jenis program/kegiatan serta pencapaian yang diperoleh. Berbeda dengan laporan pertanggungjawaban yang lebih kompleks seperti disertai dengan kwitansi, ada kontrak, ada surat keputusan, dan lain-lain.
- o. Kategori Penilaian Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta hanya dilakukan di tingkat pusat, bukan di kantor wilayah. Seperti dituangkan dalam LAKIP bahwa terdapat kategori penilaian yang dilakukan pusat sesuai dengan penilaian terhadap LAKIP yang telah disusun.
- p. Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu akuntabilitas kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta telah dinilai baik dan secara umum telah selesai dengan target yang ditetapkan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja.
- q. Dasar Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta belum diketahui indikatornya karena penilaian dilakukan secara keseluruhan di Kementerian Hukum dan HAM yang ada di pusat. Penilaian yang dilakukan MENPANRB tidak memungkinkan Kementerian Hukum dan HAM DIY mengetahui secara detail dasar penilaian karena penilaian tidak di masing-masing unit eselon 1 namun secara keseluruhan.
- r. Tujuan, Fokus dan Penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan oleh kantor yang mempunyai unit eselon 1 dengan menerapkan indikator kinerja kegiatan.
- s. Kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta bersifat fluktuatif.
- t. Kekurangan yang Belum Tercapai di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta dari Hasil Penilaian LAKIP yaitu perlu adanya sistem *reward* dan *punishmet* bagi kantor pelayanan dengan kinerja kurang atau lebih dengan tujuan menaikkan kinerja, masih adanya kegiatan yang kurang tepat waktu (belum sesuai rencana) dan belum mencapai target dan sistem untuk bantuan hukum yang tergantung dari putusan dari pengadilan, jika putusannya tidak pada tahun yang sama maka dana tidak dapat dicairkan.
- u. Penyebab Kegagalan maupun Keberhasilan Pencapaian Kinerja adalah adanya sebagian SDM yang kurang kompeten di bidangnya meskipun tidak semuanya, adanya ketergantungan terhadap *budget* untuk suatu kinerja dan tidak maksimal jika tidak ada

budget/anggaran, sarana dan prasarana yang masih kurang, kemampuan pengelolaan administratif seperti bimbingan teknis atau pelatihan-pelatihan karena pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Hukum dan HAM yang perlu ditingkatkan karena masih pada terbatas anggarannya, dan perlu adanya peningkatan koordinasi internal.

- v. Efektivitas Penyelenggaraan Anggaran Berbasis Kinerja di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu secara umum penyelenggaraan anggaran berbasis kinerja di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta efektif.
- w. Kendala dalam Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain kurangnya data dan informasi mengenai kerangka acuan kerja padahal untuk menentukan indikator, mengevaluasi, dan mengambil keputusan pengalokasian dana untuk suatu kegiatan seharusnya berapa, sulitnya menentukan skala prioritas, pengukuran kinerja yang tidak seragam, dinamika pergantian pimpinan dari pusat yang menyebabkan kebijakan-kebijakan baru sehingga tidak konsisten, format rencana kerja yang ada angkanya (RKKL) selalu berubah-ubah, sistem ADIK (Arsitektur dan Data Informasi Kinerja) yang masih harus menentukan

indikatornya padahal sistem komputerisasinya berubah-ubah, administrasi yang terlalu sulit dan SDM yang masih kurang mendukung, pelaksanaan program yang meleset dari rencana awal misalnya karena pelaksana tiba-tiba sakit sehingga belum bisa melaksanakan atau ada acara mendadak yang harus dipenuhi terhadap instansi lain, dan adanya revisi-revisi DIPA sehingga memerlukan penyesuaian-penyesuaian.

2. Pembahasan

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki peran yang sangat penting terutama dalam hal pelayanan. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terutama berkaitan dengan hukum dan hak asasi manusia. Sesuai dengan Renstra Kementerian Hukum dan HAM tahun 2015-2019 yakni sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2015 bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah salah satu Kementerian yang mempunyai peran sangat strategis antara lain sebagai:

- a. Satu-satunya Kementerian yang memegang fungsi utama penyusunan dokumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah dan melaksanakan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang.
- b. Penanggung jawab dalam perumusan dan pelaksana kebijakan dan standarisasi teknis

di bidang Peraturan Perundang-undangan.

- c. Penanggung jawab dalam perumusan dan pelaksana kebijakan serta standarisasi teknis di bidang pemasyarakatan.
- d. Penjaga pintu gerbang terdepan negara melalui fungsi keimigrasian terkait penegakan hukum terhadap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
- e. Penanggung jawab dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan standarisasi teknis di bidang administrasi hukum umum.
- f. Penanggung jawab dalam perumusan dan pelaksana kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan intelektual.
- g. Penanggung jawab dalam merumuskan pemajuan HAM agar aparatr pemerintah dapat menerapkan norma dan standar HAM dengan melibatkan peran dan partisipasi masyarakat.
- h. Penanggungjawab pelaksanaan bantuan hukum kepada orang atau kelompok masyarakat miskin.

Berbagai bentuk pelayanan diwujudkan melalui program-program yang telah disusun untuk mencapai visi dan misi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta. Program-program yang dilaksanakan oleh 4 divisi yaitu Divisi Administrasi, Pemasyarakatan, Keimigrasian, dan Pelayanan Hukum di bawah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta

dilakukan dengan mengajukan anggaran. Prosedur pengajuan anggarannya sudah dijelaskan ada pada keputusan Menteri Hukum dan HAM RI M.HH/03/2015 tentang petunjuk pelaksanaan, perencanaan, penganggaran, pengelolaan, dan barang milik negara serta LAKIP di lingkungan kementerian hukum dan HAM, sedangkan proposal pengajuan anggaran harus sudah disahkan maksimal pada Desember setiap akhir tahun untuk digunakan dan dilaksanakan pada tahun berikutnya sebagai rencana dan kalender kerja. Anggaran dalam pengajuan dana disesuaikan dengan berdasarkan peraturan SBM (Standar Biaya Masukan) yang telah dituangkan dalam peraturan, seperti Standar biaya yang digunakan sudah diatur dalam dalam PMK nomor 33/PMK03/tahun 2016 untuk tahun 2017 dan nomor 65/PMK.02/2015 untuk tahun 2016 sehingga dapat dilihat bahwa setiap tahun perlu mengeluarkan peraturan mengenai standar biaya minimum yang menjadi acuan dalam penggunaan anggaran.

Program-program yang dilaksanakan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta harus mempunyai sasaran dan indikator yang jelas sehingga anggaran yang digunakan menghasilkan *output* yang berkualitas, tidak hanya sekedar melaksanakan program. Dengan program-program yang telah dilaksanakan maka dapat dinilai kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta. Anggaran yang berbasis kinerja dapat diukur dari tingginya serapan anggaran yang

menunjukkan semakin banyak program yang dilaksanakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak sedikitnya anggaran menjadi tolok ukur kinerja. Seperti dikemukakan oleh Nordiawan (2007: 21) bahwa kegunaan anggaran adalah sebagai alat penilaian kinerja, artinya anggaran merupakan suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian/unit kerja telah memenuhi target, baik berupa terlaksananya aktifitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.

Suatu program kerja dalam instansi pemerintah perlu dinilai akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program/kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan. Akuntabilitas Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta erat kaitannya dengan pelayanan bagi masyarakat melalui program-program. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dievaluasi melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta terpisah dari laporan keuangan namun disusun dan disajikan secara terintegrasi dengan laporan keuangan.

Hal-hal yang harus termuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP):

a. LAKIP menyajikan informasi kinerja berupa hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk

menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

- b. Disertakan uraian mengenai aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh (akuntabilitas keuangan).
- c. Diuraikan juga secara singkat Renstra dan Renja tahun bersangkutan beserta sasaran yang ingin dicapai pada tahun itu dan kaitannya dengan capaian tujuan, misi, dan visi.

Ketiga poin tersebut juga tertuang dalam LAKIP 2015 Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta yang menunjukkan bahwa akuntabilitas Kanwil Kementerian Hukum dan HAM secara keseluruhan dinilai baik dengan kategori B oleh MENPANRB.

KESIMPULAN

1. Penyelenggaraan anggaran yang berbasis kinerja di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan dengan mengajukan proposal yang berisi program beserta anggaran yang mengacu pada peraturan SBM (Standar Biaya Masukan) yang setiap tahun diperbaharui. Penyelenggaraan anggaran dilaksanakan sesuai dengan rencana program yang telah disusun dan dilaporkan dalam LAKIP.
2. Akuntabilitas kinerja di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM

Daerah Istimewa Yogyakarta tergantung pada penilaian pusat dan penilaian secara keseluruhan di kementerian, tidak hanya Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta namun penilaian untuk Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh MENPANRB.

3. Anggaran berbasis kinerja memiliki peran yang penting dalam pencapaian akuntabilitas kinerja di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta karena dengan tersedianya anggaran maka semua program kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan. Serapan anggaran menjadi tolok ukur keberhasilan anggaran berbasis kinerja yang menunjukkan semakin banyaknya anggaran yang terserap maka program semakin banyak terlaksana.
4. Kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan anggaran yang berbasis kinerja di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain kurangnya data dan informasi mengenai kerangka acuan kerja padahal digunakan untuk menentukan indikator, mengevaluasi, dan mengambil keputusan pengalokasian dana untuk suatu kegiatan. Kemudian sulitnya menentukan skala prioritas, pengukuran kinerja yang tidak seragam, dinamika pergantian pimpinan dari pusat yang menyebabkan kebijakan-kebijakan baru sehingga tidak konsisten, format rencana kerja (RKKL) yang selalu berubah-ubah, administrasi yang terlalu sulit dan SDM yang masih kurang mendukung dan

kurang kompeten, sistem komputerisasi yang selalu berubah-ubah, pelaksanaan program yang meleset dari rencana awal misalnya karena pelaksana tiba-tiba sakit sehingga belum bisa melaksanakan atau ada acara mendadak yang harus dipenuhi terhadap instansi lain, dan adanya revisi-revisi DIPA sehingga memerlukan penyesuaian-penyesuaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar* (Edisi Ketiga). Jakarta: Erlangga.
- Cipta, H. (2011). *Analisis Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) Pada Pemerintah Daerah (Studi Ekploratif Pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar)*.
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative inquiry and research design choosing among five tradition*. London: Sage Publication.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi Revisi). Jakarta: Salemba Empat.
- Hasibuan, M.S.P. (2006). *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Isti'anah. (2010). *Penerapan dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja*.
- Kemendagri. (2014). Diambil pada 10 Februari 2016, dari Kemendagri Mobile:

- <http://www.kemendagri.go.id/news/2014/09/25/akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah-meningkat>
- Kemenkeu. (t.t). Diambil pada 29 Juni 2016, dari website Kemenkeu: <http://www.perpu0?stakaan.kemenkeu.go.id/FOLDERBULETIN/Anggaran%20Berbasis%20Kinerja.pdf>
- Kemenkumham. (t.t). Diambil pada 3 Oktober 2016, dari website Kemenkumham: <http://jogja.kemenkumham.go.id>
- Mahmudi. (2011). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Miles, M.B. and Michael Huberman. (1985). *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications Beverly Hills.
- Moleong, Lexy, J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nordiawan, D. (2007). *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Prawirosentono, S. (2008). *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE.
- Pemerintah Republik Indonesia (2003). *UU No.17 Tahun 2003*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia (2004). *UU No.32 dan 34 tahun 2004*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia (2005). *Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 39 Ayat 2*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia (2010). *Permenpan No.29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia (2014). *Perpres No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- Rasidi, D. (2011). *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Institut Pemerintah Dalam Negeri*. Diambil pada 11 Juli 2016, Diakses dari <http://perencanaan.ipdn.ac.id/ka-jian-perencanaan/akuntabilitaskinerjainstansipemerintah>
- Riduwan. (2010). *Dasar-dasar Statistika*. Bandung : Alfabeta.
- Sedarmayanti. (2004). *Good Government (Pemerintahan yang baik)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfa Beta.

Taufiqurrahman. (2014). *Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintahan: Tantangan dan Hambatan, Jejaring Administrasi Publik Tahun VI.*

Utomo, N. A., Ngakan, P. O., dan Ahmad Dermawan. (2007). *Anggaran Berbasis Kinerja: Tantangannya Menuju Tata Kelola Kehutanan yang Baik.* Diambil pada tanggal 10 Juli 2016, Diakses dari http://www.cifor.org/publications/pdf_files/govbrief/Govbrief0737E.pdf

Wirartha, I Made. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi.* Yogyakarta: C.V. Andi Offset.